
KECAMATAN UNDAAN



JALAN RAYA KUDUS PURWODADI KM. 12 59372 62291433400

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN UNDAAN

Legalisasi Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Antar **Kecamatan dalam Kabupaten**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk yang telah diisi dan ditandatangani pemohon dan Kepala Desa/Lurah
- 2. Berkas surat keterangan pindah dari daerah asal
- 3. Formulir F1.16 yang telah ditandatangani pemohon dan Kepala Desa/ Lurah


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mengajukan surat keterangan pindah datang yang sudah diisi pemohon dan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah disertai berkas surat pindah dari daerah asal
- 2. Berkas pengajuan surat keterangan pindah datang diproses
- 3. Legalisasi surat pindah datang
- 4. Berkas diagendakan pada buku register pindah datang
- 5. Selesai

Waktu Penyelesaian

KECAMATAN UNDAAN



JALAN RAYA KUDUS PURWODADI KM. 12 59372 62291433400

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN UNDAAN

15 Menit

Jangka waktu pelayanan 15 menit, dengan persyaratan lengkap. Waktu pelayanan hari Senin sampai Kamis: jam 07.00 sampai 15.15; hari Jumat jam 07.00 sampai jam 11.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk

Pengaduan Layanan

Masyarakat bisa meminta informasi kepada petugas pelayanan atau melalui telepon 0291-433400

Pengaduan masyarakat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja